

**WASIAT WAJIBAH
TERHADAP ANAK ANGKAT NON MUSLIM:
STUDI ATAS KHI PASAL 209**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

HAJAR ARIFAH

NIM : 00350444

PEMBIMBING

- 1. DRS. SUPRIATNA, M.Si.**
- 2. SITI DJAZIMAH S.Ag, M.SI.**

**AL-AḤWĀL ASY-SYAKHṢIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

Drs. Supriatna, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota dinas

Hal : Skripsi

Saudari Hajar Arifah

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hajar Arifah

N.I.M : 00350444

Judul : "Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat Non Muslim: Studi Atas KHI Pasal 209."

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Jumadil Awwal 1426 H

7 Juli 2005 M

Pembimbing I



Drs Supriatna, M.Si

NIP.150 204 357

Siti Djazimah, S.Ag. M.SI

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota dinas

Hal : Skripsi

Saudari Hajar Arifah

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hajar Arifah

N.I.M : 00350444

Judul : "Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat Non Muslim: Studi Atas KHI Pasal 209."

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

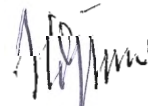
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Jumadil Awwal 1426 H

7 Juli 2005 M

Pembimbing II



Siti Djazimah S.Ag. M.SI

NIP.150 282 521

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT NON MUSLIM:
STUDI ATAS KHI PASAL 209**

Yang disusun oleh:

Hajar Arifah
00350444

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2005 M/ 13 Sya'ban 1426 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 8 Dulqa'idah 1426 H
9 Desember 2005 M

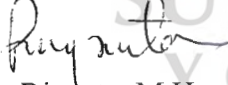
DEKAN



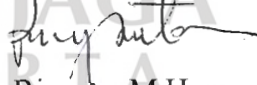
Drs. H. Malik Madaniy, MA.
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 150 259 417

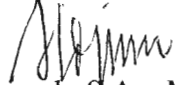
Sekretaris Sidang


Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 150 259 417

Pembimbing I


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150 204 357

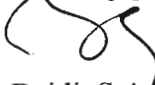
Pembimbing II


Siti Djazimah, S.Ag, M.SI.
NIP. 150 282 521

Penguji I


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150 204 357

Penguji II


Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 150 286 404

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره
المشركون، أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله،
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد :

Segala puji bagi Allah penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkah, nikmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya semua.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat Non Muslim” ini, tidak terlepas dari bantuan para pihak, baik berupa sarana maupun kontribusi pemikiran. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs.H. Malik Madany, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan kepada penyusun.
3. Ibu Siti Djazimah, S.Ag. M.SI, selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan motivasi dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Slamet Khilmi, selaku Penasehat Akademik.

5. Ayah bunda tercinta yang selalu memberi semangat, dorongan, dan do'a yang selalu terpanjat serta dukungan moril dan materiil yang tak terhitung, sehingga penyusun mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Semua pembimbing dan pengasuhku, Bapak Kyai H. Asyhari Marzuki (alm) dan Ibu Nyai Hj. Barokah Asyhari, Bapak Kyai H. Suja'i Masduki beserta Ibu Nyai Hj. Nasi'ah, Bapak Hasan Abdullah beserta Ibu Davin, Almamater PP. Nurul Ummah dan PP. Assalafiyah serta teman-temanku Dewan Pengurus dan Asatidzah, A1 dan A3; Ning Nuhi' dan Ning Diong yang selalu menjadi warna dalam hidupku.
7. Semua teman-temanku di kampus UIN Sunan Kalijaga, Hidayah, Eno, Fatkhi, Umi, Faza, Haris, Isna, Karim dan yang tidak aku sebutkan, serta teman-teman KKN; Bang Edo, Mas Saiful, Hadi, Deni, Rini, Leily, Ima dan Jena, serta "Pandawa Lima" Turgo.
8. Teman-teman istimewaku, Lila, Fatim, Mbak Rico, Pur dan Mas Ulin, yang selalu mendukungku. Terima kasih.

Namun demikian, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para peminat studi Islam pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 28 Rabi' as-Sani 1426 H
7 Mei 2005 M

Penyusun

Hajar Arifah
NIM: 00350444

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan kepada SKB. Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,
Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543b/1987.

I. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	—	Tidak dilambangkan
ب	bā	b	—
ت	tā	t	—
ث	sā	s'	dengan titik di atasnya
ج	jīm	j	—
ح	ḥā'	ḥ	dengan titik di bawahnya
خ	khā'	kh	—
د	dāl	d	—
ذ	zāl	z'	dengan titik di atasnya
ر	rā'	r	—
ز	zā'	z	—
س	sīn	s	—
ش	syīn	sy	—
ص	ṣād	ṣ	dengan titik di bawahnya
ض	ḍād	ḍ	dengan titik di bawahnya
ط	ṭā	ṭ	dengan titik di bawahnya
ظ	ẓā	ẓ	dengan titik di bawahnya
ع	'ain	‘	dengan koma terbalik

غ	gīn	g	—
ف	fā'	f	—
ق	qāf	q	—
ك	kāf	k	—
ل	lām	l	—
م	mīm	m	—
ن	nūn	n	—
و	wawu	w	—
ه	hā'	h	—
ء	hamzah	,	dengan apostrof
ي	yā'	y	—

II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (di-*tasydid*) ditulis rangkap, seperti :

لايَعْرَنُكَ ditulis = *lā yagurrannaka*

III. Penulisan Ta' Marbutah di akhir Kata

Ditulis dengan huruf h, seperti :

1. صد قَاتِن نَحْلَة ditulis = *ṣaduqātihinna niḥlah*

2. نعمة الله ditulis = *ni'mah Allah* (Ini tidak berlaku untuk kata-kata

Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya).

IV. Penulisan Vokal Pendek

..... (fathah) ditulis = a.

..... (kasrah) ditulis = i.

..... (dammah) ditulis = u.

V. Penulisan Vokal Panjang

A. *Fathah* + huruf *alif* ditulis = a, seperti :

من الرجال ditulis = *min ar-rijālī*

B. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a, seperti :

عيسى وموسى ditulis = *‘Isā wa Mūsā*

C. *Kasrah* + huruf *ya*’ mati, ditulis = i, seperti :

قريب مجيب ditulis = *qarīb mujīb*

D. *Dammah* + huruf *wawu* mati, ditulis = u, seperti :

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wujūhuhum wa qulūbuhum*

VI. Penulisan Diftong

A. *Fathah* + huruf *ya*’ mati, ditulis = ai, seperti :

بين ايديكم ditulis = *baina aidikum*

B. *Fathah* + huruf *wawu* mati, ditulis = au, seperti :

من قوم زوجها ditulis = *min qaum zaujiḥā*

VII. Vokal-Vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti :

أنذرتهم ditulis = *a ’anzartahum*

VIII. Penulisan Huruf *Alif Lam*

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al-*, seperti :

الكرم الكبير ditulis = *al-karīm al-kabīr*

B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut seperti :

الرسول النساء ditulis = *ar-rasūl an-nisā'*

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

العزیز الحكيم ditulis = *Al-'azīz al-ḥakīm*

D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحب المحسنين ditulis = *yuhibbu al-muḥsinīn*

IX. Pengecualian

A. Huruf *ya'* nisbah untuk kata benda *muzakkar* ditulis dengan huruf *i*, seperti :

الشافعي المالكي ditulis = *asy-Syāfi'ī al-Mālikī*

Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti :

القونية الإسلامية ditulis = *al-qauniyyah al-Islāmiyyah*

B. Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda (‘), misalnya :

إحياء الأموات ditulis = *iḥyā' al-amwāt*

C. Huruf *ta' marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah di kenal di Indonesia dengan ejaan *h*, ditulis dengan huruf *h*, seperti :

سعادة و حكمة ditulis = *Sa'ādah wa Hikmah*

MOTTO

*Pohon ini tidak membedakan
siapa yang boleh menghirup oksigen
menikmati teduh dan buahnya
hidup atau mati inspirasi dunia*

Puisi Eka Budianta

إِجْعَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا، وَاجْعَلْ لْآخِرَاتِكَ
كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا. الحديث

“Beramallah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok.” Al-Hadis.

انَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خَسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (العصر ٢-٣)

“Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh....”(Q.S. al-‘Asr)

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Penulis Persembahkan Kepada



Ayah dan Bunda Tercinta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

*Almamater Tercinta Fakultas Syari'ah
Universitas Sunan Kalijaga
Yogyakarta*

ABSTRAK

WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT NON MUSLIM: STUDI ATAS KHI PASAL 209

Sebagaimana telah diketahui, bahwa sering terjadi ketidakakuran atau perpecahan dalam sebuah keluarga ketika seorang anggota keluarga meninggal dunia, terutama ketika dalam sebuah keluarga tersebut terdapat anak angkat. Hal ini disebabkan ketidakadilan dalam pembagian harta warisan, seperti ketika anak angkat tidak mendapatkan harta peninggalan karena dia bukan ahli waris, padahal dia telah cukup berjasa dalam keluarga tersebut atau karena ahli waris tidak mendapatkan bagian warisannya karena dimiliki sepenuhnya oleh anak angkat.

Hukum Islam telah melegalkan pengangkatan anak dengan syarat tidak menjadikan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dari segi nasab, sehingga anak angkat tidak berhak atas warisan atau dengan kata lain, anak angkat bukan termasuk ahli waris. Di Indonesia, anak angkat hanya berhak memperoleh wasiat wajibah dari orang tua angkatnya. Hal ini termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 yang mempunyai makna, bahwa wasiat wajib diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat maksimal $\frac{1}{3}$ harta peninggalan.

Terdapat sebuah pertanyaan yang cukup menggelisahkan ketika anak yang diangkat memeluk agama selain Islam. Diketahui dengan pasti, bahwa personalitas keislaman merupakan salah satu asas umum dalam KHI yang digunakan dalam memutuskan masalah-masalah yang berkaitan dengan kewarisan, sedangkan wasiat wajibah dalam KHI termasuk dalam bab mawaris. Ketika hukum Islam melarang adanya pembagian warisan kepada ahli waris yang non muslim, Mahkamah Agung dalam putusannya telah memberikan bagian warisan kepada anak kandung non muslim melalui jalan wasiat wajibah. Bagaimana dengan anak angkat yang non muslim, apakah dia juga mendapatkan wasiat wajibah, mengingat dalam KHI, tidak terdapat persyaratan dalam mendapatkan wasiat wajibah. Selain itu, persyaratan yang umum dan sering terjadi dalam pengangkatan anak adalah adanya anak yang diangkat dengan orang tua angkatnya harus seagama.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penyusun menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu pendekatan melalui cara pandang Ibn Hazm dalam menafsirkan ayat. Sebagai sumber primernya, adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), Yurisprudensi dan *al-Muḥalla* karya Ibn Hazm. Sumber sekundernya adalah kitab-kitab maupun buku-buku ilmiah yang membahas mengenai wasiat wajibah, seperti kitab *Al-Mirās al-Muqāran* karya Muḥammad ‘Abd ar-Raḥīm al-Kasikā dan mengenai anak angkat, seperti *al-Fatāwā* karya Maḥmūd Syaltūt.

Berdasarkan analisa yang penyusun lakukan, KHI tidak menunjukkan adanya larangan dalam memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat non muslim, seperti halnya hibah maupun wasiat pada umumnya, tidak terdapat persyaratan adanya kedua belah pihak harus beragama Islam. Dengan acuan tersebut, maka anak angkat yang non muslim bisa mendapatkan wasiat wajibah dengan maksimal sepertiga harta, tanpa melihat perbedaan agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS PEMBIMBING I	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING II	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II ANAK ANGKAT DAN WASIAT WAJIBAH DALAM KAJIAN FIQH	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Anak Angkat	19
1. Pengertian anak angkat	19
2. Dasar hukum anak angkat	25
3. Syarat-syarat mengangkat anak	28
B. Pengertian dan Dasar Hukum Wasiat Wajibah	31
1. Pengertian wasiat wajibah	31
2. Dasar hukum wasiat wajibah	35
3. Rukun dan syarat wasiat wajibah	36
4. Hukum Wasiat Wajibah	38

BAB III WASIAT WAJIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DI
INDONESIA (KHI)

A. Sejarah Singkat, Asas Umum dan Muatan KHI	42
1. Sejarah singkat KHI	42
2. Asas umum	48
3. Muatan KHI	48
B. Wasiat Wajibah dalam KHI	50
1. Pengertian dan dasar hukum	50
2. Syarat dan rukun	51
3. Latar belakang wasiat wajibah dalam KHI	51
C. Pandangan KHI tentang Anak Angkat	53

BAB IV WASIAT WAJIBAH ATAS ANAK ANGKAT NON MUSLIM
DALAM PASAL 209 KHI

A. Analisis Wasiat Wajibah atas Anak Angkat	57
B. Analisis Wasiat Wajibah atas Anak Angkat Non Muslim	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Terjemahan Al-Qur'an, Hadis	I
2. Biografi Ulama	III
3. Curriculum Vitae	IV

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui, bahwasanya antara syari'ah dan fiqh¹ memiliki hubungan yang sangat erat, karena fiqh adalah formula yang dibentuk dari syari'ah.² Dengan kata lain, syari'ah (hukum) tidak dapat berdiri tanpa adanya fiqh. Syari'ah yang berfungsi sebagai *rahmatan li al-'ālamīn* tentu berisi peraturan-peraturan dan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Tiada satu pun produk hukum tertentu, kecuali untuk kemaslahatan orang, kelompok, atau segolongan tertentu yang azasnya adalah menjaga agama, diri, akal, kehormatan dan harta. Sedangkan tujuan dari ilmu fiqh itu sendiri, adalah menerapkan hukum-hukum syari'at terhadap perbuatan dan ucapan manusia.³

Di Indonesia, bermacam-macam produk fiqh dari berbagai macam mazhab telah dirumuskan dalam suatu bentuk pedoman yang bernama Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (yang selanjutnya disebut KHI). KHI yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden No. 1 th.1991 tanggal 10 Juni 1991, merupakan hukum materiil yang dijadikan pedoman bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam

¹ Fiqh pada hakikatnya merupakan respon terhadap perkembangan masyarakat di mana faqih berada. Fiqh merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Lihat Ulil Abshar Abdalla, "Menuju Reformasi Hukum Islam" dalam Burhanuddin (ed), *Syariat Islam Pandangan Muslim Liberal*, cet. ke-1 (Jakarta: The JIL dan Asia Fondation, 2003), hlm. 256-259.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 5.

³ 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilmu Uṣūl Fiqh*, cet. ke-12 (Cairo: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 14.

menyelesaikan masalah-masalah dalam perkawinan, kewarisan dan perwakafan. KHI dijadikan sebagai dasar acuan dalam menyelesaikan masalah umat Islam yang lain, karena hanya sebagian kecil saja masalah-masalah yang ditunjukkan oleh al-Qur'an maupun as-Sunnah yang dijelaskan dengan jelas dan pasti.⁴

Dengan dirumuskannya produk hukum menjadi satu dalam KHI, diharapkan persoalan-persoalan hukum yang hadir di dalam masyarakat dapat terpecahkan dengan mudah dan teratur. Namun, perumusan hukum tersebut ternyata belum cukup menampung beberapa persoalan yang hadir di dalam masyarakat modern yang selalu berkembang sejalan dengan perkembangan zaman dan sangat menjunjung tinggi adanya nilai-nilai Hak Asasi Manusia (*huqūq al-insān al-asāsiyyah*), terutama dalam bidang agama, karena sistem pemikiran hukum sering tidak memberikan ventilasi pemikiran terhadap perbedaan agama atau terhadap non muslim, sehingga bisa dipastikan, bila berhubungan dengan agama lain, maka kesimpulan hukum yang diambil cenderung kaku dan keras,⁵ seperti dalam masalah kewarisan antara orang kafir dengan orang muslim, para ulama telah sepakat, bahwa orang kafir tidak mewarisi dan mewariskan harta orang Islam, begitu juga mereka sepakat, bahwa orang Islam tidak mewarisi dan mewariskan harta orang kafir.⁶ Hal ini berdasarkan atas hadis Nabi:

⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, cet. ke-10 (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 196.

⁵ Zainun Kamal, dkk., *Fiqh Lintas Agama-Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, cet. ke-5 (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2004), hlm. 165.

⁶ Maḥmūd Syaltūt dan 'Alī As-Sāyis, *Fiqh Tujuh Madzhab*, alih bahasa Abdullah Zakiy al-Kaaf, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 293.

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم....⁷

Penerapan yang demikian ini dikarenakan cara pandang fiqh klasik terhadap non muslim sebagai kafir, meskipun tidak semua orang berpendapat bahwa non muslim adalah kafir, seperti pendapat Said Aqiel Siradj, semua agama di dunia ini sama, yang ada adalah sifat iman seseorang terhadap agama yang dianutnya. Selain dari itu, yakni di luar keimanannya, adalah musyrik, munafiq dan kafir. Menurutnya, kafir ditujukan kepada orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan (atheis).⁸ Sedangkan menurut ulama fiqh klasik, kafir merupakan orang yang tidak menyembah Allah sebagai Tuhan, atau orang yang menyembah selain dari Allah, sehingga non muslim adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai kafir. Ulama klasik memasukkan mereka menjadi salah satu kelompok yang diharamkan untuk menerima dan memberi warisan (*mawānī' al-irsi*).⁹ Hal ini juga termuat dalam KHI, bahwasanya “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan berdasarkan putusan Pengadilan beragama

⁷Abi 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Bandung: Maktabah Dahlan, t.t.), IV: 2706, hadis nomor 6363, “Kitāb al-Farā'id”, “Bab Lā Yarīs al-Muslim al-Kāfir wa Lā al-Kāfir al-Muslim.” Hadis dari Abū 'Aṣim Ibn Jurāij dari Ibn Sihāb dari 'Alī Ibn Husain dari 'Umar Ibn 'Usman dari Usamah Ibn Zaid r.a.

⁸ Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan Fiqh Demokratik Kaum Santri* cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999), hlm. 205.

⁹ *Mawānī' al-irsi* merupakan penghalang kewarisan yang bersifat permanen seperti, pembunuhan, beda agama dan perbudakan. Sedangkan *maḥjūb* merupakan orang yang terhalang dalam menerima kewarisan karena adanya penghalang atau *ḥajib*, yaitu kerabat yang lebih dekat dengan pewaris. Seperti cucu yang terhalang oleh saudara dari orang tua. *Maḥjūb* merupakan halangan menerima warisan yang tidak permanen (temporer) karena suatu saat, dengan keadaan tertentu kerabat yang termahjub bisa mendapatkan warisan dengan tidak adanya *ḥajib* atasnya. Lihat dalam Ahmad Rofiq, *Hukum Islam* _____, hlm. 385 dan Zainun Kamal, *Fiqh Lintas Agama* _____, hlm. 166.

Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”¹⁰ Namun, melalui keputusan No. 51 K/AG/1999, Mahkamah Agung telah mengabulkan gugatan ahli waris non muslim yang tidak mendapatkan harta warisan, dengan cara melalui wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu.¹¹ Keputusan Mahkamah Agung ini sesuai dengan pendapat Ibn Ḥazm¹² yang menyatakan, bahwa wasiat adalah wajib dilakukan berdasarkan firman Allah:

كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقرين

بالمعروف حقا على المتقين¹³

Ibn Ḥazm berpendapat, bahwa wasiat kepada ahli waris yang terhalang kewarisannya karena masuk dalam kriteria *mawānī’ al-irṣī*, misalnya hamba atau kufur (beda agama), ahli waris yang termahjub, seperti ahli waris *ẓawil arḥām* dan kerabat yang tidak mendapatkan warisan hukumnya adalah wajib sesuai dengan ayat di atas. Secara eksplisit, ayat di atas menyuruh umat muslim untuk melakukan wasiat guna membantu kedua orang tua dan sanak keluarga, terutama ibu-ibu atau anak-anak perempuan yang pada waktu itu sama sekali tidak

¹⁰ Buku II Pasal 171 (b).

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum* _____, hlm. 462.

¹² Ibn Ḥazm adalah ulama mazhab Ṣāḥibī yang mengambil hukum dalam al-Qur’ān secara eksplisit dan menentang adanya *naskh* dan *mansūkh*.

¹³ Al-Baqarah (2): 180.

mendapatkan warisan.¹⁴ Kemudian turunlah ayat mawaris yang menjadi dasar pijakan dalam pembagian warisan. Dari ayat wasiat tersebut, terdapat berbagai macam pendapat. Beberapa ulama menyatakan, bahwa wasiat itu wajib dan beberapa ulama yang lain menyatakan, bahwa ayat wasiat di atas telah dinasakh oleh ayat waris. Sebagian ulama, seperti Abū Dāwud, Ibn Ḥazm dan ulama salaf berargumen, bahwa ayat wasiat sesungguhnya hanya dinasakh sebagian saja, yaitu kepada kerabat dekat yang menerima bagian tertentu dalam pembagian warisan. Hal ini termaktub dalam karyanya *al- Muḥalla*, yang berbunyi :

و فرض على كل مسلم ان يوصى لقرباته الذين لا يرثون اما لرق واما لكفر
واما لأن هنالك من يحجبهم عن الميراث او لأنهم لا يرثون فيوصى لهم¹⁵

Ibn Ḥazm menyatakan, bahwa ayat wasiat itu menentukan suatu kewajiban hukum bagi orang Islam untuk membuat wasiat yang akan didistribusikan kepada kerabat dekat yang tidak menerima harta peninggalan. Jika orang yang meninggal gagal dalam memenuhi kewajiban ini, maka Pengadilan harus membuatkan wasiat atas namanya, yang disebut dengan wasiat wajibah.¹⁶ Akan tetapi, masalah muncul untuk menentukan kerabat dekat yang mana yang akan menerima wasiat wajibah tersebut.

¹⁴ JND Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein, cet. ke-1 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 73.

¹⁵ Ibn Ḥazm, *al-Muḥalla* (Mesir: al-Jumhūriyyah al ‘Araba’ah, 1.1), VI: 314.

¹⁶ *Ibid.*

Di Mesir, kerabat yang berhak mendapatkan wasiat wajibah adalah cucu yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu.¹⁷ Di Indonesia, terutama dalam KHI Pasal 209 dijelaskan, bahwa pihak yang berhak mendapatkan wasiat wajibah¹⁸ adalah anak angkat ataupun orang tua angkat. Hal ini sebagaimana disebutkan:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa kenyataan hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat tidak dapat dipungkiri secara hukum. Oleh karena itu, Pasal 209 KHI memodifikasi keseimbangan hak dan kedudukan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dalam hubungan waris mewarisi berdasarkan konstruksi hukum wasiat wajibah.¹⁹ Pembahasan wasiat dalam KHI termuat dalam Buku II tentang “Hukum Kewarisan,” yang berisi enam bab.²⁰ Wasiat

¹⁷ Al Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 193-194.

¹⁸ Makna wasiat wajibah di sini adalah seorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata, maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya. Lihat M. Yahya Harahap, “Materi Kompilasi Hukum Islam” dalam Moh. Mahfud (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 95.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Bab I, berisi tentang “Ketentuan Umum”, terdiri dari satu Pasal (Pasal 171), Bab II berisi tentang “Ahli Waris,” terdiri atas empat Pasal (Pasal 172-175), Bab III berisi tentang “Besarnya Bahagian,” terdiri atas enam belas Pasal (Pasal 176-191), Bab IV berisi tentang “*Aul dan Rad*,” terdiri atas dua Pasal (Pasal 192 dan 193), Bab V berisi tentang “Wasiat,” terdiri atas enam belas Pasal (Pasal 194-209) dan Bab VI berisi tentang “Hibah,” terdiri atas lima Pasal (Pasal 210-214).

terdapat dalam Bab lima, memuat enambelas Pasal, yaitu Pasal 194-209. Pasal terakhir, yaitu Pasal 209 memuat tentang wasiat wajibah kepada anak angkat. Perlu digarisbawahi, bahwa pada Bab pertama tentang “Ketentuan Umum” Pasal 171 (b) yang menjelaskan tentang kewarisan -karena wasiat sangat berkaitan erat dengan waris- dijelaskan, bahwa “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”²¹ Sedangkan pada Bab lima tentang “Wasiat,” yang termuat dalam Buku II “Hukum Kewarisan”, terdapat beberapa persyaratan menerima wasiat, namun tidak terdapat Pasal yang menjelaskan tentang perbedaan agama maupun persyaratan anak angkat yang hendak menerima wasiat wajibah, apakah mengikuti “Ketentuan Umum” Pasal yang berarti perbedaan agama menyebabkan anak angkat tidak berhak mendapatkan wasiat wajibah atau tidak mengikuti “Ketentuan Umum” Pasal.

Dari keterangan di atas, timbul suatu pertanyaan yang diambil dari keputusan Mahkamah Agung, dari pernyataan Ibn Hazm yang memperbolehkan pemberian wasiat wajibah kepada orang kafir dan dari “Ketentuan Umum” Pasal, maka apakah memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat non Islam diperbolehkan? Dari keterangan di atas, menunjukkan bahwa KHI belum memberikan jawaban atas persoalan khilafiyah tersebut. Hal ini karena KHI belum mampu menjawab semua persoalan, sehingga yang diambil hanya dasar-dasarnya saja yang disebut dengan *unending process of social ordering*, sebuah

²¹ Buku II Pasal 171 (b).

proses perumusan desain sosial yang tidak pernah berakhir,²² yang mengharuskan para pemikir hukum untuk mencari solusi permasalahan hukum yang terus berkembang di dalam masyarakat yang majemuk.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka memunculkan sebuah pertanyaan yang mendasar yaitu: Apakah anak angkat non muslim berhak mendapatkan wasiat wajibah ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan :

Untuk menjelaskan apakah anak angkat non muslim bisa mendapatkan wasiat wajibah.

Kegunaan :

Penulisan sekripsi ini mempunyai dua macam kegunaan:

1. Kegunaan ilmiah, yaitu sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang hukum Islam, menyangkut pemecahan masalah-masalah dalam bidang wasiat, khususnya wasiat atas anak angkat non muslim, dan sebagai tambahan pengetahuan serta cakrawala berfikir ilmiah.
2. Kegunaan praktis, yaitu sebagai masukan yang berarti bagi semua pihak yang berkepentingan.

²² Ulil Abshar Abdalla, "Menuju Reformasi _____", hlm. 256-259.

D. Telaah Pustaka

Ibn Ḥazm menjelaskan pendapatnya dalam kitab *al-Muḥalla*,²³ bahwa wasiat kepada kerabat yang tidak mendapatkan warisan, misalnya karena menjadi hamba, kufur (beda agama), ahli waris yang termahjub dan ahli waris *ẓawil arḥām*, hukumnya adalah wajib. Sedangkan wasiat kepada ahli waris hukumnya tidak sah sekalipun ahli waris yang lain mengizinkannya. Dalam hal ini, Ibn Ḥazm tidak menyebutkan wasiat wajibah kepada anak angkat terutama anak angkat yang non muslim, karena menurut Ibn Ḥazm anak angkat tidak termasuk bagian dari kerabat, sedangkan kerabat menurut Ibn Ḥazm adalah keluarga maupun keturunan yang senasab atau sedarah, ke atas maupun ke bawah.

Terdapat karya Al Yasa Abu Bakar berjudul *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*,²⁴ yang membahas masalah wasiat wajibah dan kewarisan secara umum. Di sini, beliau hanya membahas wasiat wajibah yang diberikan kepada kerabat atau orang-orang sepertalian darah dimulai dari orang tua. Beliau membahas pendapat Ibn Ḥazm dan mengemukakan adanya kebolehan (sunnah) memberikan wasiat kepada pihak yang bukan kerabat, sebesar sepertiga harta sesuai dengan wasiat yang asli, sementara duapertiga dari wasiat harus diberikan kepada kerabat. Di sini beliau tidak membahas tentang wasiat wajibah kepada anak angkat yang muslim maupun non muslim.

²³ Ibn Ḥazm, *al-Muḥalla*, VI: 314-315.

²⁴ Al Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian* _____, hlm. 190-216.

Dalam *Materi Kompilasi Hukum Islam Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* karya M. Yahya Harahap²⁵ menyatakan, bahwa kenyataan hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat tidak dapat dipungkiri secara hukum. Untuk tidak membohongi diri atas fakta yuridis tersebut, Pasal 209 KHI memodifikasi keseimbangan hak dan kedudukan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dalam hubungan waris mewarisi berdasarkan konstruksi hukum wasiat wajibah. Beliau belum menjelaskan tentang wasiat wajibah jika terdapat perbedaan agama pada anak angkat atau orang tua angkat.

Terdapat keputusan Mahkamah Agung No. 51 K/AG/1999. Mahkamah Agung telah mengabulkan gugatan ahli waris non muslim yang tidak mendapatkan harta warisan, dengan cara melalui wasiat wajibah.

Literatur yang membahas wasiat wajibah di negara Mesir antara lain ditulis oleh Muhammad Abū Zahrah dalam *Aḥkām at-Tirkāḥ wa al-Mawāris*²⁶ dan *Al-Mīrās al-Muqāran* karya Muḥammad ‘Abd ar-Raḥīm al-Kiskā²⁷ yang menyebutkan, bahwa wasiat dapat diwajibkan berdasarkan hukum perundang-undangan, meskipun si mayit tidak menghendaki. Beliau tidak menyebutkan dasar hukum wasiat wajibah yang digunakan di negara Mesir tersebut.

²⁵ M. Yahya Harahap, *Materi Kompilasi* _____, hlm. 95.

²⁶ Muḥammad Abū Zahrah, *Aḥkām at-Tirkāt wa al-Mawāris* (Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabi, t.t.), hlm. 279-297.

²⁷ Muḥammad ‘Abd ar-Raḥīm al-Kiskā, *Al-Mīrās al-Muqaran*, cet. ke-3 (Mesir: Dār an-Nadīr li at-Ṭabā’ah wa an-Nasyr, 1969), hlm. 131-134.

Dalam jurnal *asy-Syir'ah*, Riyanta, menyatakan, bahwa wasiat wajibah adalah sebagai salah satu jalan alternatif bagi anggota keluarga yang non muslim dalam hal pembagian harta warisan yang terlihat sangat diskriminatif. Akan tetapi, beliau tidak membahas tentang anak angkat yang non muslim.²⁸

Terdapat banyak skripsi yang mengutarakan tentang wasiat maupun wasiat wajibah, yang sumber utamanya adalah kitab *al-Muḥallā* karya Ibn Ḥazm, namun belum ada yang membahas masalah wasiat atas ahli waris non kerabat, non muslim, sedangkan wasiat wajibah sangat berkaitan erat dengan masalah waris yang tidak memperbolehkan non muslim mewarisinya.

Terdapat skripsi karya saudara Fathurrohman²⁹ yang menjelaskan, bahwa tidak semua pendapat Ibn Ḥazm tidak dapat diterima dan tidak dapat diamalkan. Beberapa pendapat mengenai batasan kebolehan berwasiat serta ketidakbolehan berwasiat itu untuk para ahli waris dapat dibenarkan, sedangkan pendapatnya yang berkaitan dengan ketentuan hukum berwasiat serta pembatasan terhadap pihak-pihak yang boleh memberikan wasiat menurutnya kurang dapat dibenarkan.

Selain itu, skripsi yang membahas wasiat wajibah dalam KHI karya saudara Muhdi, memuat penolakan atas wasiat wajibah atas anak angkat maupun orang tua angkat yang telah menjadi adat kebiasaan di dalam masyarakat Indonesia, karena anak angkat dan orangtua angkat dilarang dalam hukum Islam (al-Qur'an) dalam arti, bahwa pengangkatan anak yang telah menjadi adat pada

²⁸ Riyanta, "Hubungan Muslim Dengan Non-Muslim dalam Hukum Kewarisan Islam di Indonesia," dalam *asy-Syir'ah*, Vol. 36, No.I, Th.2002, hlm. 79.

²⁹ Fathurrohman, *Studi Analisis Terhadap Pandangan Ibn Ḥazm Tentang Hukum Wasiat*, Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

zaman jahiliyyah telah dihapuskan dengan turunnya surat al-Aḥzāb ayat 4 dan 5. Selain itu, anak angkat bukan termasuk dalam kerabat pewaris yang tidak berhak mendapatkan warisan. Muhdi berpendapat, bahwa dalam literatur fiqh dijelaskan, bahwa apabila ada suatu adat, kemudian ia bertolak belakang dengan nas al-Qur'an dan as-Sunnah, maka adat itu harus ditinggalkan.³⁰

Berdasarkan data di atas, tidak ada skripsi yang membahas tentang wasiat wajibah terhadap anak angkat non muslim studi atas KHI Pasal 209.

E. Kerangka Teoretik

Hukum dan masyarakat merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, sebab hukum timbul dari masyarakat dalam mengatur hubungan sehari-hari dan rasa kesadaran itu berkaitan dengan kebudayaan yang dimiliki.³¹

KHI mengandung hal-hal baru yang bercorak Indonesia. Oleh karena itu, KHI di Indonesia cocok dengan komunitas sosial Indonesia yang berkembang. Meskipun hukum adat pada umumnya menyamakan kedudukan anak angkat dengan status anak kandung, KHI mengadaptasi dan mengkompromikannya menjadi nilai hukum Islam, sehingga tercipta Pasal 209. Dalam hal ini, KHI mengupayakan supaya anak angkat maupun orang tua angkat dapat ikut serta menikmati harta peninggalan pewaris dengan melalui jalan wasiat wajibah.

³⁰ Muhdi, *Studi Atas Konsep Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

³¹ T.M. Hasbi ash- Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 190.

Al- Qur'an menetapkan hukum wasiat sebagaimana terdapat dalam Surat al-Baqarah, yaitu :

كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقرين بالمعروف
حقا على المتقين³²

Dikuatkan dengan sabda Nabi:

ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث³³

Dalam uşul al-fiqh, tujuan utama ilmu uşul al-fiqh adalah menerapkan kaidah-kaidahnya dan teori-teorinya terhadap dalil-dalil yang rinci untuk menghasilkan hukum syara' yang ditunjuki dalil-dalil itu.³⁴ Salah satu dalil adalah ijma'. Umat sejak zaman Rasulullah sampai sekarang banyak menjalankan wasiat. Perbuatan yang demikian itu tidak pernah diingkari oleh seorang pun. Ketidadaan ingkar seseorang itu menunjukkan adanya ijma'.

Di samping itu, terdapat dalil al-maṣlaḥah al-mursalah. Peraturan-peraturan yang ditetapkan hukum Islam itu semata-mata untuk merealisasikan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan hukum Islam itu sendiri, yaitu untuk memelihara kepentingan umat dan mendatangkan

³² Al-Baqarah (2): 180.

³³ Imām at-Turmuḏi, *Sunan at-Tirmizi* (Beirut: Dār al-Fikr, 1980), III: 293, hadis' nomor 2120, "Kitab al-Waṣaya," "Bab Mā Jā'a Lā Waṣiyyata li Wārisin." Hadis' dari Abi Umamah al-Bahili.

³⁴ Dalil, secara bahasa berarti yang menunjukkan kepada sesuatu, baik yang bersifat inderawi ataupun maknawi, baik ataupun buruk. Sedangkan secara istilah, berarti sesuatu yang dijadikan sebagai dalil terhadap hukum syara' yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang didasarkan pada pandangan yang benar mengenainya, baik secara pasti ataupun dugaan kuat. Lihat 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uşul* _____, hlm. 14.

kemanfaatan dan menghindari kemadaratan.³⁵ Dengan berdasar atas kemaslahatan, wasiat wajibah untuk anak angkat termuat dalam KHI Pasal 209.

Al-Maṣlahah menurut ahli usul fiqh, adalah suatu kemaslahatan yang diambil karena *Syāri'* tidak mensyari'atkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya, misalnya, kemaslahatan yang dituntut oleh keadaan-keadaan darurat, berbagai kebutuhan atau berbagai kebaikan, namun belum disyari'atkan hukumnya dan tidak ada bukti syara' yang menunjukkan terhadap pengakuannya atau pembatalannya.³⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penyusun menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni meneliti dan mengumpulkan data yang terdapat pada sumber Hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan al-Hadis, serta pendapat para ulama yang ada dalam berbagai kitab, yurisprudensi dan buku-buku yang terkait, seperti pendapat Ibn Ḥazm dalam kitab *al-Muḥallā*, pendapat M. Yahya Harahap dalam *Materi Kompilasi Hukum Islam Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* dan Keputusan Mahkamah Agung dan KHI.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 198.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 84.

2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan data, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan.³⁷

3. Pendekatan Penelitian

Karena wasiat wajibah berkaitan dengan masalah Hukum Islam maupun KHI, maka digunakan pendekatan normatif,³⁸ yaitu pendekatan dengan berdasar pada al-Qur'an maupun as-Sunnah, termasuk penafsiran Ibn Hāzm atas ayat dalam al-Qur'an, serta pendekatan yuridis, yaitu pendekatan dengan berdasar pada perundang-undangan maupun peraturan, seperti KHI dan Yurisprudensi.

4. Sumber Data

Dalam pengumpulan data untuk melakukan pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan jenis data:

- a. Sumber data primer yaitu: jenis data yang diperoleh langsung dari sumber pertama seperti kitab yang ditulis oleh Ibn Hāzm, yakni kitab *al-Muḥallā* dan keputusan Mahkamah Agung No. 51 K/AG/1999.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data pelengkap sumber data primer seperti kitab Uṣūl Fiqh karya 'Abd al-Wahhāb Khallāf dan kitab mawaris seperti *Aḥkām at-Tirkaḥ wa al-Mawāris* karya

³⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar Metode Teknik)* (Bandung: Tarmo, 1990), hlm. 139.

³⁸ Soerjono dan Abdurahman, *Metode Penelitian – Suatu Pemikiran dan Penerapan*, cet. ke-1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1999) hlm. 55.

Muhammad Abū Zahrah dan *Al-Mirās al-Muqāran karya Muhammad ‘Abd ar-Rahīm al-Kiskā* serta kitab yang membahas tentang wasiat kepada anak angkat, yaitu *al-Fatāwā* karya Maḥmūd Syaltūt dan sumber-sumber terkait.

5. Analisis Data

Terhadap data yang telah terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data, dengan menggunakan cara berpikir kualitatif dan dengan menggunakan:

a. Metode Deduktif

Yaitu analisa data yang berpangkal pada data yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Deduktif juga berarti menggali hukum Islam dari nas dan kemudian menerapkan *Qawā'id al-Uṣuliyyah* dan *Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Seperti masalah wasiat wajibah, hukum diambil dari al-Qur'an kemudian diterapkan ke dalam qa'idah ṣuliyyah maupun fiqhiyyah.

b Metode Induktif

Yaitu analisa data yang bertitik tolak pada data yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Induktif juga berarti menggali permasalahan hukum yang muncul dari masyarakat yang kemudian dianalisa aspek baik buruknya bagi manusia dengan berpedoman pada standar norma yang ada dalam metodologi hukum Islam, seperti masalah kewarisan atas non muslim yang hadir dalam masyarakat yang secara zahir tampak ketidakadilan hukum Islam,

kemudian dianalisa sesuai dengan kondisi sosial masyarakat maupun secara hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini agar mudah diketahui arah pembahasannya, maka penyusun menggunakan sistematika:

Bab *pertama*, terdiri dari pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan, sehingga alur pembahasan dapat dipahami dengan mudah.

Bab *kedua*, berisikan tentang tinjauan umum tentang anak angkat dan wasiat wajibah dalam kajian fiqh, karena dengan pembahasan ini, anak angkat dan wasiat wajibah yang akan dikaji dapat lebih jelas dan terperinci. Oleh karena itu, dalam bab dua ini pembahasan anak angkat dan wasiat wajibah meliputi beberapa hal, di antaranya mencakup pembahasan tentang pengertian, dasar hukum dan status anak angkat. Begitu juga dengan bab wasiat wajibah. Oleh karena itu, dalam bab dua ini terdapat dua sub bab, yaitu anak angkat dan wasiat wajibah.

Bab *ketiga*, dalam bab ke tiga ini penyusun berusaha menuliskan tentang wasiat wajibah di dalam KHI dengan penjelasan–penjelasannya, meliputi sejarah singkat, asas umum dan muatan KHI itu sendiri, kemudian mengenai wasiat wajibah dalam KHI dan penjelasannya, kemudian spesifik atas pandangan KHI tentang anak angkat.

Bab *keempat*, merupakan pembahasan dan analisis tentang wasiat wajibah kepada anak angkat non muslim, mulai dengan menganalisa wasiat wajibah terhadap anak angkat, kemudian menganalisa wasiat wajibah terhadap anak angkat yang non muslim.

Bab *kelima*, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran, yang dilengkapi dengan lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah penyusun paparkan maka dapat diambil kesimpulan bahwa anak angkat yang non muslim berhak mendapatkan wasiat wajibah dari ayah angkatnya sesuai dengan asas keadilan. Dalam KHI, tidak terdapat kriteria dan persyaratan pengangkatan anak maupun kriteria anak angkat yang memperoleh wasiat wajibah. Namun, dalam Buku II yang memuat tentang hukum kewarisan yang di dalamnya memuat masalah kewarisan, hibah dan wasiat menyatakan, bahwa ketentuan umum atau persyaratan yang termuat dalam bab pertama pasal 171 tidak menunjukkan adanya syarat beragama Islam bagi anak angkat atau orang tua angkat dalam bidang hibah maupun wasiat. Jadi, tidak terdapat ketentuan atau persyaratan yang menunjukan bahwa perbedaan agama menyebabkan anak angkat tidak memperoleh wasiat wajibah. Dalam hal wasiat, beberapa ulama tidak mensyaratkan harus beragama Islam. Non muslim juga bisa memperoleh wasiat, bahkan murtad sekalipun, karena wasiat termasuk bagian atau senada dengan hibah yang boleh diberikan atau dari non muslim.

Meskipun asas umum KHI adalah personalitas keislaman, namun melalui putusan Mahkamah Agung, kerabat yang non muslim berhak menerima bagian warisan dengan jalan wasiat wajibah. Dengan menganalogikan anak angkat sebagai pihak dari segi kerabat, maka anak angkat yang non muslim juga berhak menerima wasiat wajibah.

Anak angkat juga dianggap telah menjadi kerabat dari segi pengangkatan dan pemeliharaan, seperti pendapat Ibn Hazm bahwa wasiat wajibah wajib diberikan kepada kerabat selain ahli waris yang terhalang kewarisannya (*mahjūb*) baik karena beda agama, *zawī al-arḥām* maupun budak, sehingga tidak ada halangan bagi anak angkat non muslim untuk menerima wasiat wajibah. Seperti halnya “Ketentuan Penutup” Pasal 229 KHI, maka, tidak ada halangan bagi Pengadilan Agama untuk membagikan wasiat wajibah kepada anak angkat non muslim.

B. Saran-Saran

Untuk melengkapi penyusunan skripsi ini, penyusun merasa perlu untuk menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya kejelasan persyaratan pengangkatan anak dalam KHI.
2. Perlu adanya pembaharuan dalam KHI yang menyangkut tentang anak angkat, karena masa depan mereka ada di tangan kita.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Mujamma' Khadim al-Haramain asy-Syarifain al-Malik Fahd, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah Munawwaroh, tnp., t.t.

2. Kelompok Hadis

Bukhāry, Abī 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'il al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Bandung: Maktabah Dahlan, t.t.

Turmuzī, Imām at-, *Sunan at-Tirmizī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1980.

3. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdalla, Ulil Abshar, "Menuju Reformasi Hukum Islam" dalam Burhanuddin (ed), *Syariat Islam Pandangan Muslim Liberal*, Jakarta: The JIL dan Asia Fondation, 2003.

Abidin S., Ibn Mas'ud dan Zainal, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Abu Bakar, Al Yasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998.

_____, "Wasiat Wajibah dan Anak Angkat," *Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. VII, Th. 1996.

Abū Zahrah, Muḥammad, *Aḥkām at-Tirkāt wa al-Mawāris*, Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.

Anderson, JND, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.

Anshari, Moh, "Wali Nikah Anak Angkat Hak Siapa?," *Majalah Pengantin Muslim Anggun*, No. 5, Vol. I, Th. 2005.

Arief, Muhammad, *Hukum Warisan dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986.

Arifin, Bustanul, "Kompilasi: Fiqh dalam Bahasa Undang-Undang," dalam, *Pesantren*, No. 2. Vol. II, Th. 1985.

- Daud Ali, Moh, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1994.
- Efendi, Saekan dan Ernawati, *Sejarah Penyusun Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Arkola, 1997.
- Fathurrohman, *Studi Analisis Terhadap Pandangan Ibn Hazm Tentang Hukum Wasiat*, Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.
- Harahap, M. Yahya, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam," dalam Cik Hasan Bisri (ed.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- _____, "Materi Kompilasi Hukum Islam" dalam Moh. Mahfud (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Hazm, Ibn, *al-Muḥalla*, Mesir: al-Jumhūriyyah al 'Aroba'ah, t.t.
- Husaini, Taqiyyudin Muḥammad al-, *Kifāyat al-Akhyār*, Kairo: Dār al-Iḥyā al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.
- Jaziri, Al-, *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Kamal, dkk., Zainun, *Fiqh Lintas Agama-Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2004.
- Khallāf, 'Abd al-Wahhāb, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, Cairo: Dār al-Qalam, 1978.
- Kiskā, Muḥammad 'Abd ar-Rahīm al-, *Al-Mirās al-Muqāran*, Mesir: Dār an-Nadīr li at-Ṭabā'ah wa an-Nasyr, 1969.
- Makhlūf, Ḥunain Muḥammad, *al-Mawarīs fī asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*, Mesir: Dār al-Kitāb al-'Araby, t.t.
- Muhdi, *Studi Atas Konsep Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- Nurrochim F, An-, "Wasiat Wajibah" dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 5: 8, 1997.

- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesi*, Bandung: Semar Bandung, 1974.
- Rahman, Asmuni A, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981.
- Riyanta, "Hubungan Muslim Dengan Non-Muslim dalam Hukum Kewarisan Islam di Indonesia", *Asy-Syir'ah*, Vol. 36, No.I, Th.2002, hlm. 79.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sadzali, Munawir, "Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam " dalam Mahfud MD, Sudiktono dan Dadang Muttaqien (ed), *Peradilan Agama dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Salahuddin, Muh., "Pemikiran Hukum Kewarisan Islam Munawir Sjadzali," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 11, Januari-Juni 2004.
- Sāyis, Maḥmūd Syaltūt dan 'Ali As-, *Fiqh Tujuh Madzhab*, alih bahasa Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi ash-, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Siddik, Abdullah, *Hukum Kewarisan Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, Jakarta: Widjaya, 1980.
- Siradj, Said Aqiel, *Islam Kebangsaan Fiqh Demokratik Kaum Santri*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999.
- Somawinata, Suparman Usman dan Yusuf, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 1997.
- Suyuti, Imām Jalāluddīn 'Abd ar-Raḥmān as-, *Al-Asybah wa an-Nazāir fī al-Furu'*, Indonesia: Maktabah Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.
- Syaltūt, Maḥmūd, *al-Fatawā*, t.tp: Dār al-Qalam, t.t.
- Utomo, Setiawan Budi, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Yahya, Idris Ja'far dan Taufik, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: PT. Bina Pustaka Jaya, 1995.

Yūsuf al-Qardāwī, *Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, Beirut: al-Maktabah al-Islamy, 1994.

Zuhaili, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damascus: Dār al-Fikr, 1989.

Zuhdi, Masjfuk, *Masailul Fiqhiyyah (Kapita Selektā Hukum Islam)*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997.

4. Kelompok Buku-buku Lain

Boisard, Marsel A, *Humanisme dalam Islam*, alih bahasa M.Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, Jakarta: Badan LitBag Agama dan Diklat Keagamaan PuslitBag Kehidupan Beragama, 2002.

Manaf, Mujahid Abdul, *Sejarah Agama-Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Muhammad, Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Bina Ilmu, 1983.

Soerjono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.

Soimin, Soedharyo, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

_____, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar Metode Teknik)*, Bandung: Tarmo, 1990.

Tafal, B. Bastian, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali, 1983.

Wignjodipuro, Surojo, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Bandung: t.np., 1973.

[www. Jpn.gov.my/FAQ.angkat.htm](http://www.Jpn.gov.my/FAQ.angkat.htm). 23 k.

Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

5. Kelompok Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Dasar 1945.

6. Kelompok Kamus

Muhdlor, Atabik Ali dan A. Zuhdi, *Kamus Krapyak al-‘Asrī*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.

Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka, t.t.

Salim, Peter Salim dan Yenny, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Lampiran-lampiran

TERJEMAHAN

No	Hlm	Foot note	Terjemahan
BAB I			
1	3	7	Seorang muslim tidak bisa mewarisi seorang kafir dan seorang kafir tidak bisa mewarisi seorang muslim.
2	4	13	Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang bertakwa.
3	5	15	Dan wajib (fardlu) atas setiap muslim untuk berwasiat kepada kerabat-kerabatnya yang tidak mendapatkan warisan, ada kalanya karena perbudakan atau kufur atau karena dia adalah orang yang terhijab dari kewarisan atau karena mereka tidak mendapatkan wasian, maka mereka wajib diberi wasiat.
4	13	32	Lihat nomer. 2.
5	13	33	Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang berhak itu haknya masing-masing; maka tidak boleh (ada) wasiat kepada ahli waris.
BAB II			
6	22	11	(4) Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (5) Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudara seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
7	23	13	Barang siapa memanggil ayah pada selain ayahnya dan dia mengetahui bahwasanya dia bukan ayahnya maka surga adalah haram baginya.

8	25	16	Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.
9	27	21	Adat (kebiasaan) itu dapat dijadikan landasan hukum.
10	28	22	Lihat nomer 8.
11	33	34	Kewajiban memberikan sebagian harta tinggalan dengan jalan wasiat (yang diberikan) kepada <i>furu'</i> (cucu) yang ayahnya mati, baik baik matinya di masa hidupnya maupun bersama-sama, di mana bagiannya sama dengan bagian orang tuanya seandainya masih hidup dengan syarat ia bukan ahli waris (yang menerima bagian) dan bagiannya tidak melebihi sepertiga dari harta peninggalan, baik <i>furu'</i> itu satu atau banyak, laki-laki atau sejumlah laki-laki.
12	34	35	Tasharuf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan.
13	35	38	Lihat nomer 2.
14	35	39	Jika seseorang memberikan seperempat, karena sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: sepertiga dan sepertiga adalah banyak atau besar.
15	36	40	Adalah dosa seorang muslim yang mempunyai sesuatu guna diwasiatkan lantas tidur dua malam berturut-turut, kecuali wasiatnya itu telah ditulis.
16	37	43	Sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.
17	39	49	Lihat nomer 5.
BAB III			
-			
BAB IV			
18	65	11	Seorang muslim tidak bisa mewarisi seorang kafir dan seorang kafir tidak bisa mewarisi seorang muslim.

BIOGRAFI ULAMA

1. Ibn Hazm

Seorang ulama mazhab Zahiri yang cukup terkenal, lahir di Cordova, Spanyol. Beliau tinggal di dalam lingkungan kerajaan. Beliau merupakan ulama mazhab yang mengambil hukum secara tekstual dan menolak nasakh mansukh. Karyanya yang cukup terkenal adalah *al-Muḥalla*.

2. As-Sayyid Sābiq

Seorang ulama Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang Fiqh dan dakwah Islam terutama melalui karyanya yang monumental yaitu *Fiqh as-Sunnah*, al-Tikami. Lahir di Iskandariyah bertemu dengan khalifah ketiga Usman Bin Affan. Menganut mazhab Syafi'i termasuk keluarga as-Sayyid Sābiq namun as-Sayyid Sābiq lebih memilih mengambil mazhab Hanafi di Universitas Ummu al-Qarra' Makkah sampai sekarang.

3. M. Yahya Harahap

Adalah Hakim Agung RI, alumni Fakultas Hukum Sumatera Utara (1980), Beliau telah menghasilkan karya-karya antara lain: *Islam, Adat dan Modernisasi* (1975), *Hukum Perkawinan* (1975), *Segi-segi Hukum Perjanjian* (1982) dan masih banyak lagi yang lain, selain itu beliau juga aktif menulis makalah tentang Hukum Islam, Hukum Adat, Acara Pidana, Perkawinan dan lain-lain untuk berbagai seminar dan simposium.

4. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 m. dan wafat pada tanggal 9 Desember 1975 M. dalam usia 71 tahun di Jakarta.

Karirnya di bidang pendidikan dimulai tahun 1951 sebagai pengajar di sekolah persiapan PTAIN Yogyakarta. Pada tahun 1960 beliau diangkat menjadi guru besar dalam bidang ilmu Hadis, pada hari peresmian IAIN tanggal 24 Agustus 1960 beliau diangkat menjadi Dekan Fakultas Syari'ah sampai masa pensiun tahun 1972. pada tanggal 12 Maret 1975 beliau memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan pada tanggal 29 Oktober 1975 beliau juga dianugerahi Gelar Doktor Honoris Causa oleh IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Beliau termasuk salah seorang ulama besar yang produktif dengan hasil karya ilmiah yang banyak, diantaranya adalah kitab *al-Islam, Tafsir an-Nur*, koleksi Hadis Hukum, Sejarah dan Pengantar Hukum Islam dan lain-lain.

CURRICULUM VITAE

Nama : Hajar Arifah
NIM : 00350444
Tempat/Tgl.Lahir : Bantul, 31 Oktober 1981
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 19 Bejen Bantul Yogyakarta
55711

Nama orang tua

Ayah : Achmad Burhani

Pekerjaan : Petani

Ibu : Siti Hadawiyah

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : - SD Negeri Bantul 3, lulus tahun 1994
- SMP Negeri 2 Bantul, lulus tahun 1997
- Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Godean, lulus tahun
2000
- Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, masuk tahun 2000